



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Prodesse, Servit

FAKULTAS

HUKUM

CELCJ

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS INDONESIA

WORKING PAPER SERIES



Miskonsepsi Kasus Tindak Pidana Dalam Litigasi Perubahan Iklim

**Oleh:
Gerhard Mangara**

**No. 01
Juli
2023**



CELCJ

Center for Environmental Law
and Climate Justice



**MISKONSEPSI KASUS TINDAK PIDANA DALAM LITIGASI PERUBAHAN
IKLIM DI INDONESIA**

Gerhard Mangara¹

Abstrak

Dalam tulisannya, Sulistiawati berargumen bahwa terdapat 80 kasus tindak pidana yang merupakan bagian dari litigasi perubahan iklim di Indonesia. Artikel ini mencoba untuk menguji argumen tersebut dengan menjawab keabsahan 80 kasus tindak pidana sebagai bagian dari litigasi perubahan iklim. Berdasarkan hasil penelitian, artikel ini menemukan bahwa tidak semua kasus tindak pidana dapat dianggap sebagai bagian dari litigasi perubahan iklim. Adanya pemahaman terkait konsep litigasi perubahan iklim secara menyeluruh merupakan hal yang mutlak diperlukan memastikan penentuan suatu kasus sebagai litigasi perubahan iklim yang tepat.

Kata Kunci: Kasus Tindak Pidana, Litigasi Perubahan Iklim

Abstract

In her writing, Sulistiawati argues that 80 criminal cases are part of climate change litigation in Indonesia. This article tries to test the argument by answering the validity of 80 criminal cases as part of climate change litigation. Based on the results of the research, this article finds that not all criminal cases can be considered part of climate change litigation. A thorough understanding of the concept of climate change litigation is necessary to ensure the determination of a case as appropriate climate change litigation.

Keywords: Criminal Cases, Climate Change Litigation

A. Pendahuluan

¹ Penulis merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2019. Penulis juga merupakan staf magang pada Center for Environmental Law and Justice Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2023. Email korespondensi: gerhard.mangara@ui.ac.id

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik litigasi perubahan iklim menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Laporan terbaru menunjukkan peningkatan jumlah putusan terkait gugatan iklim di seluruh dunia dengan berbagai variasi dalam hal penggugat, dasar gugatan, isi gugatan, serta amar putusan.² Di Indonesia sendiri, jumlah putusan terkait gugatan iklim juga menunjukkan peningkatan dengan isi gugatan dan putusan yang semakin berani menyinggung isu perubahan iklim sebagai isu utama.³ Perkembangan tersebut menunjukkan semakin pentingnya litigasi perubahan iklim sebagai salah satu upaya untuk mencegah kerusakan akibat dampak perubahan iklim yang lebih luas.

Salah satu yang menarik perhatian pada perkembangan litigasi perubahan iklim adalah tulisan Sulistiawati yang membahas perkembangan praktik litigasi perubahan iklim di Indonesia.⁴ Dalam tulisannya, Sulistiawati berargumen bahwa 80 (delapan puluh) kasus pidana merupakan bagian dari litigasi perubahan iklim di Indonesia.⁵ Angka 80

² Jika mengacu pada laporan Setzer dan Higham, maka jumlah gugatan iklim yang sudah mendapat putusan akhir atau yang masih berlangsung di seluruh dunia dari bulan Mei 2021 hingga Mei 2022 mencapai dua ribu dua (2002) kasus, di mana sebagian besar gugatan ditujukan pada pemerintah dengan tipe gugatan yang beragam, seperti target penurunan emisi yang kurang ambisius, penegakan standar iklim, serta ganti rugi kerusakan akibat perubahan iklim. Lihat: Joana Setzer dan Catherine Higham, *Global Trends in Climate Change Litigation: 2022 Snapshot* (London: London School of Economics and Political Science, 2022), hlm. 2-3.

³ Berdasarkan hasil penelusuran pada Sabin Center for Climate Change Law, terdapat 16 (enam belas) litigasi iklim di Indonesia yang terdiri dari 1 (satu) petisi pengaduan dan 15 (lima belas) gugatan perdata. Lihat: Sabin Center for Climate Change Law, "Indonesia," tersedia pada http://climatecasechart.com/search-non-us/?fwp_non_us_search=Indonesia, diakses pada tanggal 12 Maret 2023. Salah satu putusan penting (*landmark decision*) terkait litigasi perubahan iklim di Indonesia adalah Putusan Tanjung Jati A, di mana PTUN Bandung memenangkan gugatan Walhi terkait pembatalan izin lingkungan PLTU Tanjung Jati A atas dasar prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab negara dalam mencegah kontribusi terhadap perubahan iklim. Lihat: Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Putusan No. 52/G/LH/2022/PTUN.Bdg, *Walhi v. Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Barat* (2022), hlm. 203. Jika melihat dari isi gugatan, pertimbangan hakim, dan amar putusan, maka Putusan Tanjung Jati A memenuhi kriteria lapisan pertama dalam litigasi perubahan iklim menurut Peel dan Osofsky, yaitu isu perubahan iklim sebagai isu utama. Lihat: Jacqueline Peel dan Hari M. Osofsky, *Climate Change Litigation: Regulatory Pathways to Cleaner Energy*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), hlm. 8; Indonesian Landmark Environmental Decision Portal, "Walhi v. Kepala DPMPSTSP Jawa Barat (Putusan Tanjung Jati A)," tersedia pada <https://i-lead.iceel.or.id/portal-putusan-iceel/walhi-v-kepala-dpmpstsp-provinsi-jawa-barat-putusan-tanjung-jati-a?u=>, diakses pada tanggal 12 Maret 2023.

⁴ Tulisan yang dimaksud adalah artikel karya Sulistiawati yang berjudul "Climate Change Related Litigation in Indonesia: The Dawn of a New Beginning?" yang dimuat dalam NUS Asia-Pacific Centre for Environment Law Working Paper 23/03. Lihat: Linda Yati Sulistiawati, "Climate Change Related Litigation in Indonesia: The Dawn of a New Beginning?" *NUS Law Working Paper 2023/009* (2023), hlm. 1.

⁵ Hal ini dapat dilihat pada metode penelitian dalam artikel tersebut, di mana Sulistiawati mencoba untuk menganalisis perkara perdata dan pidana terkait lingkungan di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2020 yang berhubungan dengan perubahan iklim. Dalam perkara pidana, Sulistiawati mencoba

(delapan puluh) kasus tersebut didapat beliau dengan cara mengetik kata kunci ‘perubahan iklim’ pada situs Kepaniteraan Mahkamah Agung Indonesia.⁶ Beliau juga mencoba menguatkan argumen tersebut dengan membahas berbagai contoh putusan pengadilan terkait tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang menyinggung isu perubahan iklim.⁷

Artikel ini bertujuan untuk menjawab apakah pernyataan tersebut tepat. *Pertama*, apakah 80 (delapan puluh) kasus pidana tersebut benar-benar merupakan bagian dari litigasi perubahan iklim. *Kedua*, apakah contoh putusan pengadilan terkait tindak pidana di bidang lingkungan yang dianggap menyinggung isu perubahan iklim benar-benar dapat dijadikan sebagai contoh litigasi perubahan iklim di Indonesia. Kedua pertanyaan itu dijawab melalui analisis konsep litigasi perubahan iklim. Penelitian pada artikel ini sendiri menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui sumber data sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan putusan pengadilan terkait litigasi perubahan iklim serta analisis yang dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif.

Setelah pengantar pada bagian pendahuluan, pembahasan dilanjutkan dengan penjelasan konsep litigasi perubahan iklim secara teori pada bagian B.1. Kemudian, bagian B.2 membahas miskonsepsi 80 (delapan puluh) kasus pidana di Indonesia sebagai bagian dari litigasi perubahan iklim dengan melihat metode pengumpulan dan analisis kasus yang dianggap sebagai litigasi perubahan iklim dalam artikel tersebut. Bagian ini menjelaskan mengapa tidak semua dari 80 (delapan puluh) kasus pidana di Indonesia benar-benar merupakan bagian dari litigasi perubahan iklim. Setelah itu, bagian B.3 membahas analisis putusan pengadilan terkait tindak pidana di bidang lingkungan hidup

untuk menganalisis identitas terdakwa, tipe tuntutan dalam kasus, isu utama yang dibahas dalam kasus, serta posisi isu perubahan iklim dibicarakan dalam kasus. Berdasarkan hasil penelusuran Sulistiawati, terdapat 80 (delapan puluh) kasus pidana lingkungan yang berhubungan dengan isu perubahan iklim dari tahun 2010 sampai dengan 2020. Lihat: Linda Yati Sulistiawati, “Climate Change Related Litigation ...,” hlm. 3 dan 8.

⁶ Berdasarkan hasil penelusuran pada situs Kepaniteraan Mahkamah Agung, Sulistiawati menemukan 112 (seratus dua belas) kasus yang sesuai dengan kata kunci “perubahan iklim” yang dibagi dalam 4 (empat) tipe kasus, yaitu kasus pidana sebanyak 80 (delapan puluh) kasus, kasus perdata sebanyak 15 (lima belas) kasus, kasus tata usaha negara sebanyak 12 (dua belas) kasus dan kasus *judicial review* sebanyak 5 (lima) kasus. Lihat: Linda Yati Sulistiawati, “Climate Change Related Litigation ...,” hlm. 8.

⁷ Beberapa contoh perkara pidana lingkungan yang dianggap sebagai contoh dari litigasi perubahan iklim oleh Sulistiawati adalah *Republik Indonesia v. PT. Surya Panen Subur* dan *Republik Indonesia v. Nur Alam*. Lihat lebih lanjut dalam: Linda Yanti Sulistiawati, “Climate Change Related Litigation ...,” hlm. 11-13.

yang dianggap sebagai litigasi perubahan iklim serta dikaitkan dengan konsep litigasi perubahan iklim. Bagian penutup memberikan kesimpulan artikel ini.

B. Pembahasan

1. Perkembangan Konsep Litigasi Perubahan Iklim

Terdapat beberapa ahli yang berusaha melakukan pendefinisian terkait konsep litigasi perubahan iklim. Hal ini disebabkan jumlah kasus terkait isu perubahan iklim yang banyak dan mencakup berbagai yurisdiksi dari tahun ke tahun.⁸ Definisi yang terlalu sempit akan menyisihkan kasus tertentu, sementara definisi yang terlalu luas berdampak pada anggapan bahwa seluruh gugatan merupakan litigasi perubahan iklim.⁹ Selain itu, definisi yang terlalu mengadopsi tipe gugatan perubahan iklim di negara-negara belahan bumi utara (*Global North*) berdampak pada ketidakmampuan definisi tersebut untuk memasukkan tipe gugatan perubahan iklim di negara-negara belahan bumi selatan (*Global South*).¹⁰ Oleh karena itu, pembahasan bagian ini berfokus pada perkembangan definisi litigasi perubahan iklim dari berbagai ahli.

Definisi pertama berasal dari Markell dan Ruhl yang memahami litigasi perubahan iklim sebagai kasus yang diajukan pada badan publik, pengadilan, dan badan investigasi lainnya yang mengangkat permasalahan hukum atau fakta terkait ilmu pengetahuan serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.¹¹ Definisi tersebut didasarkan pada kenyataan

⁸ Sebagai contoh, jika mengacu pada laporan Setzer dan Higham, maka jumlah gugatan iklim yang sudah mendapat putusan akhir atau yang masih berlangsung di seluruh dunia dari bulan Mei 2021 hingga Mei 2022 mencapai dua ribu dua (2002) kasus, di mana sebagian besar gugatan ditujukan pada pemerintah dengan tipe gugatan yang beragam, seperti target penurunan emisi yang kurang ambisius, penegakan standar iklim, serta ganti rugi kerusakan akibat perubahan iklim. Lihat: Joana Setzer dan Catherine Higham, *Global Trends in Climate Change Litigation ...*, hlm. 2-3.

⁹ Hal ini disebabkan perubahan iklim merupakan sebuah fenomena yang telah terjadi akibat tindakan manusia sehari-hari. Lihat: Jacqueline Peel dan Hari M. Ofofsky, *Climate Change Litigation ...*, hlm. 4-5.

¹⁰ Jacqueline Peel dan Jolene Lin, "Transnational Climate Litigation: The Contribution of the Global South", *American Journal of International Law*, Vol. 113 No. 4, (2019), hlm. 686.

¹¹ Markell dan Ruhl sendiri mendefinisikan litigasi perubahan iklim sebagai "...any piece of federal, state, tribal, or local administrative or judicial litigation in which the party filings or tribunal decisions directly and expressly raise an issue of fact or law regarding the substance or policy of climate

bahwa banyak gugatan yang memiliki argumentasi dan dampak yang terkait dengan isu perubahan iklim walaupun gugatan tersebut tidak termotivasi oleh kebijakan perubahan iklim.¹² Sabin Center for Climate Change Law sendiri merujuk definisi ini dalam mendata berbagai gugatan di seluruh dunia yang termasuk ke dalam gugatan perubahan iklim.¹³ Namun demikian, definisi ini dikritik oleh Peel dan Osofsky karena masih terlalu sempit dalam memahami hubungan antara litigasi dengan regulasi perubahan iklim.¹⁴

Atas dasar kritik tersebut, maka Peel dan Osofsky mengajukan definisi litigasi perubahan iklim dalam bentuk lingkaran konsentris. Dalam definisi litigasi perubahan iklim yang diajukan oleh Peel dan Osofsky, perubahan iklim tidak hanya ditempatkan sebagai isu utama saja, namun juga dapat ditempatkan sebagai isu perifer/sekunder dari suatu

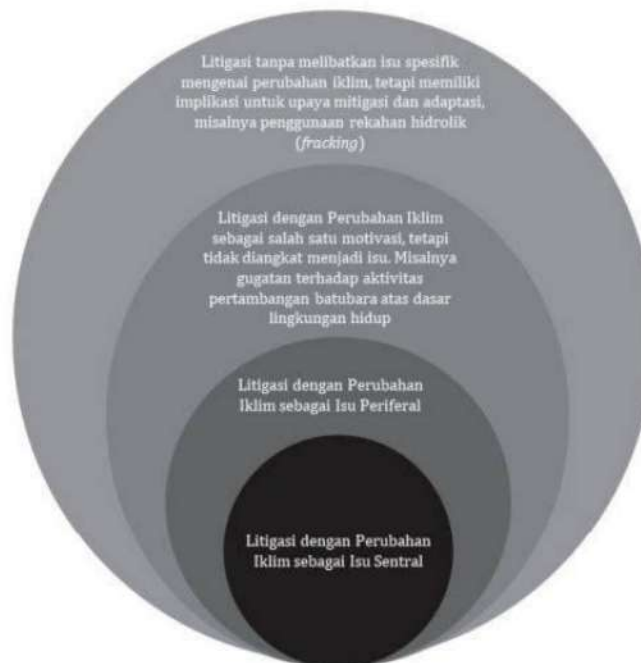
change causes and impacts (... setiap bagian dari litigasi federal, negara bagian, adat, atau administratif atau yudisial lokal di mana gugatan pihak atau putusan pengadilan secara langsung dan tegas mengangkat suatu masalah fakta atau hukum mengenai substansi atau kebijakan penyebab dan dampak perubahan iklim dan). Lihat: David Markell dan J. B. Ruhl, "An Empirical Survey of Climate Change Litigation in the United States", *Environmental Law Reporter News & Analysis*, Vol. 40 No. 7 (2010), hlm. 10467.

¹² Pada awalnya, litigasi perubahan iklim secara umum dipahami sebagai setiap litigasi yang dimotivasi oleh persoalan perubahan iklim dan kebijakan perubahan iklim. Sebagai contoh, seseorang menggugat pembangkit listrik yang menggunakan batubara karena menyumbang emisi gas rumah kaca atau mencegah kebijakan pemerintah untuk mengurangi gas rumah kaca yang akan menghambat perekonomian. Namun demikian, Markell dan Ruhl melihat bahwa definisi tersebut terlalu luas karena memaksa peneliti untuk mengidentifikasi motivasi dari penggugat kasus per kasus. Padahal, banyak gugatan yang memiliki argumentasi dan dampak yang terkait dengan isu perubahan iklim walaupun gugatan tersebut tidak termotivasi oleh kebijakan perubahan iklim. Sebagai contoh, sebuah gugatan terhadap pembangkit listrik batubara yang tidak memasukan merkuri sebagai salah satu limbah berbahaya. Lihat: David Markell dan J. B. Ruhl, "An Empirical Survey ...", hlm. 10467; Zefanya Albrena Sembiring, "Hak Gugat Generasi yang Akan Datang dalam Litigasi Perubahan Iklim," (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2021), hlm. 73-74.

¹³ Hal ini dapat dilihat pada 2 (dua) kriteria yang harus dipenuhi agar suatu kasus dapat dianggap sebagai litigasi perubahan iklim dan masuk ke dalam Climate Change Litigation Database milik Sabin Center for Climate Change Law, yaitu. kasus pada umumnya harus dibawa ke hadapan badan peradilan serta hukum, kebijakan, atau ilmu sains terkait perubahan iklim harus menjadi isu material hukum atau fakta dalam kasus tersebut. Lihat: Sabin Center for Climate Change Law, "About," tersedia pada <http://climatecasechart.com/about/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023. Climate Change Litigation Database sendiri merupakan salah satu program kerja dari Sabin Center for Climate Change Law di bawah Columbia Law School. Lihat: Sabin Center for Climate Change Law, "Climate Change Litigation," tersedia pada <https://climate.law.columbia.edu/content/climate-change-litigation>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

¹⁴ Kritik ini disampaikan oleh Peel dan Osofsky setelah keduanya mewawancarai beberapa penggugat, di mana beberapa penggugat mengaku tidak menempatkan argumentasi perubahan iklim dengan alasan untuk tidak melemahkan posisi gugatan mereka. Lihat: Jacqueline Peel dan Hari M. Osofsky, *Climate Change Litigation ...*, hlm. 7.

gugatan. Hal ini menjadi penting agar gugatan tertentu yang menempatkan argumen perubahan iklim sebagai isu sekunder tidak dilupakan begitu saja dalam litigasi perubahan iklim.¹⁵ Adapun lingkaran konsentris sebagai gambaran litigasi perubahan iklim menurut Peel dan Osofsky dapat dilihat pada **Gambar 1** di bawah ini.



Gambar 1 Konsep Litigasi Perubahan Iklim oleh Peel dan Osofsky¹⁶

Dalam lingkaran konsentris tersebut, terdapat batasan antara bagian inti dengan bagian luar lingkaran berkaitan isu perubahan iklim. Pada bagian inti, isu perubahan iklim ditempatkan sebagai isu utama yang dicirikan dengan penggunaan terminologi-terminologi yang dikenal dalam ilmu perubahan iklim.¹⁷ Sementara pada bagian luar, isu perubahan iklim ditempatkan sebagai implikasi dari sebuah kegiatan tertentu, baik itu kasus yang memasukkan isu perubahan iklim sebagai isu sekunder maupun

¹⁵ Jacqueline Peel dan Jolene Lin, "Transnational Climate Litigation ...," hlm. 686.

¹⁶ Jacqueline Peel dan Hari M. Osofsky, *Climate Change Litigation* ..., hlm. 8.

¹⁷ Contoh terminologi yang dikenal dalam ilmu perubahan iklim adalah emisi gas rumah kaca, pemanasan global, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan lain sebagainya. Lihat: Zefanya Albrena Sembiring dan Audi Gusti Baihaqie, "Litigasi Perubahan Iklim Privat di Indonesia: Prospek dan Permasalahannya," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7 No. 1 (2020), hlm. 122.

kasus yang memasukkan isu perubahan iklim namun tidak diangkat dalam argumentasi gugatan dan putusan pengadilan secara spesifik.¹⁸ Adapun contoh dari gugatan perubahan iklim yang masuk dalam bagian luar inti dalam lingkaran konsentris adalah gugatan terhadap kebakaran lahan gambut yang berdampak pada pelepasan karbon yang merupakan salah satu elemen gas rumah kaca.¹⁹

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Markell dan Ruhl serta Peel dan Osofsky, terdapat 2 (dua) hal yang berkaitan dengan litigasi perubahan iklim. *Pertama*, suatu gugatan dapat dikatakan sebagai gugatan perubahan iklim apabila gugatan tersebut membawa isu perubahan iklim dan diajukan pada badan peradilan.²⁰ *Kedua*, isu perubahan iklim dalam gugatan dapat masuk sebagai isu utama maupun isu sekunder.²¹ Pemahaman terkait konsep litigasi perubahan iklim menjadi batu uji untuk menganalisis keabsahan 80 (delapan puluh) kasus pidana serta berbagai

¹⁸ Kasus yang termasuk dalam bagian luar inti bahkan dapat termasuk kasus yang tidak melibatkan isu spesifik terkait perubahan iklim, namun memiliki implikasi terkait upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, misalnya penggunaan rekahan hidrolik (*fracking*). Lihat: Zefanya Albrena Sembiring dan Audi Gusti Baihaqie, "Litigasi Perubahan Iklim Privat di Indonesia ...," hlm. 75-76.

¹⁹ Gugatan terkait kebakaran hutan dan lahan oleh pemerintah dianggap oleh Wibisana dan Cornelius sebagai litigasi perubahan iklim sekunder (*secondary climate change litigation*), di mana gugatan tersebut menempatkan isu perubahan iklim sebagai implikasi dari kebakaran hutan dan lahan. Lihat: Andri Gunawan Wibisana dan Conrado M. Cornelius, "Climate Change Litigation in Indonesia", dalam Jolene Lin dan Douglas A. Kysar, *Climate Change Litigation in the Asia Pacific* (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), hlm. 249.

²⁰ Dalam perkembangannya, gugatan perubahan iklim tidak hanya diajukan pada badan peradilan konvensional saja, namun juga dapat diajukan pada badan yang berhubungan dengan badan peradilan itu sendiri, misalnya adalah badan pemerintah yang mengurus terkait hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri, contoh dari gugatan perubahan iklim yang melalui jalur tersebut adalah kasus *Indonesian Youths, et. al. v. Indonesia*, di mana sekelompok pengadu mengajukan petisi pengaduan terhadap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas pelanggaran HAM yang dilakukan negara akibat ketidakmampuan negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim melalui upaya mitigasi dan adaptasi sehingga berdampak pada terlanggarnya hak-hak masyarakat akibat perubahan iklim. Lihat: Sabin Center for Climate Change Law, "Indonesian Youths and others v. Indonesia," tersedia pada <http://climatecasechart.com/non-us-case/indonesian-youths-and-others-v-indonesia/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

²¹ Dalam artikel ini, kasus yang dianalisis hanya kasus di mana isu perubahan iklim masuk ke dalam isu utama dan isu sekunder dalam gugatan, tidak termasuk kasus di mana perubahan iklim masuk sebagai motivasi atau yang berimplikasi terhadap upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana yang dijelaskan oleh Peel dan Osofsky. Hal ini disebabkan identifikasi terhadap kedua bagian tersebut harus dilakukan dengan cara wawancara pada penggugat yang bersangkutan terkait motivasi dan implikasi gugatan, sementara artikel ini memiliki keterbatasan dalam hal metodologi penelitian berupa yuridis normatif yang melihat dari sumber data sekunder/tertulis berupa putusan pengadilan.

contoh perkara pidana di Indonesia yang dianggap menyinggung isu perubahan iklim sebagai gugatan perubahan iklim atau bukan.

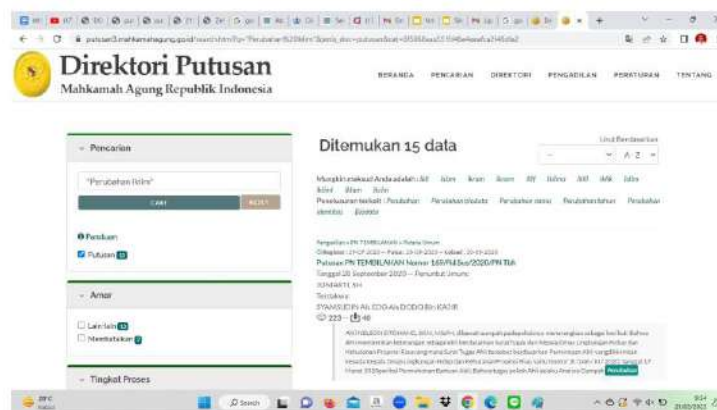
2. Apakah 80 Kasus Pidana Indonesia termasuk Litigasi Perubahan Iklim?

Setelah membahas terkait perkembangan konsep litigasi perubahan iklim pada bagian sebelumnya, maka bagian berikutnya mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah disinggung pada bagian pendahuluan: apakah 80 (delapan puluh) kasus tindak pidana yang dianggap sebagai kasus yang berhubungan dengan isu perubahan iklim di Indonesia benar-benar merupakan litigasi perubahan iklim? Pertanyaan ini penting untuk dijawab karena selama ini belum ada kasus pidana di Indonesia yang masuk dalam *database* kasus litigasi perubahan iklim.²² Jika 80 (delapan puluh) kasus tindak pidana tersebut benar-benar merupakan litigasi perubahan iklim, maka hal ini dapat memicu diskusi lebih lanjut terkait perkembangan litigasi perubahan iklim di Indonesia, terutama dalam hal penggunaan forum peradilan pidana sebagai salah satu jalur memperjuangkan isu perubahan iklim. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penulis mencoba untuk menggunakan cara yang sama seperti yang dilakukan Sulistiawati dalam mencari kasus-kasus pidana yang berhubungan dengan perubahan iklim.²³ Setelah mendapatkan kasus-kasus pidana yang dimaksud, penulis mencoba untuk menganalisis dan mengidentifikasikan kasus-kasus pidana tersebut sebagai litigasi perubahan iklim atau bukan berdasarkan konsep litigasi perubahan iklim.

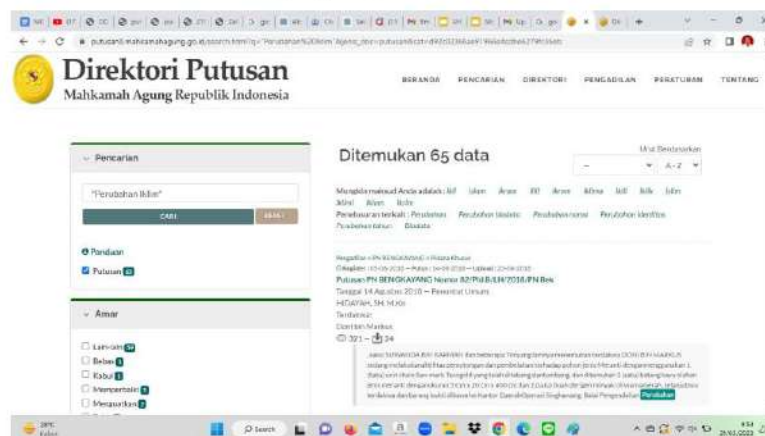
²² Sampai saat ini, terdapat 16 (enam belas) gugatan perubahan iklim yang tercatat dalam *database* Climate Change Litigation oleh Sabin Center for Climate Change Law yang terdiri dari 1 (satu) petisi pengaduan pada Komnas HAM, 2 (satu) gugatan pada badan penyelesaian sengketa *World Trade Organization*, 2 (dua) gugatan perdata pada pengadilan di luar negeri (Korea Selatan dan Switzerland), 2 (dua) gugatan tata usaha negara pada pengadilan di Indonesia, serta 9 (sembilan) gugatan perdata pada pengadilan di Indonesia. Lihat: Sabin Center for Climate Change Law, “Indonesia,” tersedia pada http://climatecasechart.com/search-non-us/?fwp_non_us_search=Indonesia, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

²³ Cara yang dimaksud adalah mencari kasus-kasus pidana pada tahun 2010-2020 dengan kata kunci “perubahan iklim” pada situs Kepaniteraan Mahkamah Agung. Lihat: Linda Yati Sulistiawati, “Climate Change Related Litigation ...,” hlm. 8.

Berdasarkan hasil pencarian terkait kasus-kasus yang berhubungan dengan kata kunci “perubahan iklim” pada situs Kepaniteraan Mahkamah Agung, penulis menemukan 80 (delapan puluh) kasus pidana. Adapun 80 (delapan puluh) kasus tersebut terdiri dari 15 (lima belas) kasus pidana umum serta 65 (enam puluh lima) kasus pidana khusus yang berhubungan dengan kata kunci, sebagaimana ditunjukkan oleh **Gambar 2** dan **Gambar 3**.²⁴



Gambar 2 Jumlah kasus pidana umum terkait kata kunci “perubahan iklim” sepanjang tahun 2014-2021²⁵



²⁴ Tahun pada kasus yang dicari merujuk pada tahun kasus tersebut mendapat putusan oleh hakim.

²⁵ Mahkamah Agung, “Direktori Putusan - Perubahan Iklim - Putusan - Pidana Umum,” tersedia pada https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perubahan%20Iklim%22&jenis_doc=putusan&cat=6f5068aaa5515f46e4aeafca2f48dfa2, diakses pada tanggal 22 Maret 2023.

Gambar 3 Jumlah kasus pidana khusus terkait kata kunci “perubahan iklim” sepanjang tahun 2010-2022²⁶

Setelah menemukan data tersebut, langkah berikutnya adalah menganalisis dan mengidentifikasi kasus-kasus pidana tersebut sebagai litigasi perubahan iklim atau bukan. Analisis dilakukan dengan melihat keberadaan pembahasan terkait isu perubahan iklim dalam isi dakwaan, keterangan saksi ahli, dan/atau pertimbangan dan putusan hakim.²⁷

Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis terhadap kasus-kasus pidana yang berhubungan dengan terminologi perubahan iklim, maka sebagian besar pembahasan terkait isu perubahan iklim atau setidaknya tidaknya penjelasan yang membawa terminologi yang berhubungan dengan perubahan iklim terdapat pada keterangan ahli sebanyak 35 (tiga puluh lima) kasus, namun hanya 10 (sepuluh) kasus saja di mana keterangan ahli tersebut yang dibahas secara mendalam dan masuk dalam pertimbangan hakim.²⁸ Selain itu, terdapat 18 (delapan belas) kasus di mana terminologi yang berhubungan perubahan iklim tidak memiliki kaitan dengan isi dakwaan, keterangan saksi dan ahli, serta pertimbangan dan putusan hakim.²⁹ Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis terhadap

²⁶ Mahkamah Agung, “Direktori Putusan - Perubahan Iklim - Putusan - Pidana Khusus,” tersedia pada https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perubahan%20Iklim%22&jenis_doc=putusan&cat=d92c02366ae91966e4cdbc6279fc36eb, diakses pada tanggal 22 Maret 2023.

²⁷ Keberadaan pembahasan terkait isu perubahan iklim dilihat melalui penggunaan terminologi yang berhubungan dengan perubahan iklim, seperti kata-kata “perubahan iklim” dan “gas rumah kaca”.

²⁸ Adapun 2 (dua) di antara 10 (sepuluh) kasus di mana keterangan ahli dibahas secara mendalam dan masuk dalam pertimbangan hakim adalah kasus *Republik Indonesia v. PT. Gandaerah Hendana* dan *Republik Indonesia v. PT. Mega Anugerah Sawit*. Lihat: Pengadilan Negeri Rengat, Putusan No. 256/Pid.Sus/PN.Rgt, *Republik Indonesia melawan PT. Gandaerah Hendana* (2021), hlm. 113 dan 276; Pengadilan Negeri Sengeti, Putusan No. 71/Pid.B/LH/2021/PN.Snt, *Republik Indonesia melawan PT. Mega Anugerah Sawit* (2021), hlm 65 dan 102.

²⁹ Sebagai contoh adalah putusan kasus *Republik Indonesia v. Yopi Karel Balle*, di mana kata perubahan iklim terdapat sebanyak 2 (dua) kali dalam putusan, namun hanya membahas sertifikat keahlian pada ahli dari jaksa penuntut umum bernama Adi N. T. Langga, S.Pi., M.Si., M.Sc, yaitu sertifikat Pelatihan perubahan iklim dan dampaknya terhadap ekosistem pesisir di Bogor – Jawa Barat tahun 2008 serta Seminar Perubahan Iklim dan Dampaknya terhadap Ekosistem di Bogor – Jawa Barat tahun 2008. Lihat:

80 (lima belas) kasus pidana, maka hanya terdapat 7 (tujuh) kasus yang dapat dianggap sebagai litigasi perubahan iklim,³⁰ yaitu kasus *Republik Indonesia v. PT. Mega Anugerah Sawit*,³¹ *Republik Indonesia v. PT. Gandaerah Hendana*,³² *Republik Indonesia v. PT. Adei Plantation and Industry*,³³ *Republik Indonesia v. PT. Sinar Karya Mandiri*,³⁴ *Republik Indonesia v. Sutrisno bin Fahrudin*,³⁵ *Republik Indonesia v. Alwi Omri*

Pengadilan Negeri Oelamasi, Putusan No. 52/Pid.Sus/2019/PN.Olm, *Republik Indonesia melawan Yopi Karel Balle* (2019), hlm. 11.

³⁰ Ketujuh kasus tersebut membahas isu perubahan iklim secara menyeluruh dalam putusan, baik dalam isi dakwaan, keterangan saksi dan ahli, serta pertimbangan dan putusan hakim.

³¹ Kasus *Republik Indonesia v. PT. Mega Anugerah Sawit* merupakan kasus di mana sebuah perusahaan produsen kelapa sawit bernama PT. Mega Anugerah Sawit didakwa atas tindak pidana kebakaran lahan perkebunan sawit akibat kelalaian perusahaan tersebut yang mengakibatkan pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer yang menyebabkan perubahan iklim. Dakwaan tersebut diterima majelis hakim dan perusahaan tersebut dihukum pidana denda dan kewajiban memulihkan lahan yang terbakar dengan membayar dana pemulihan pada negara. Lihat: Pengadilan Negeri Sengeti, Putusan No. 71/Pid.B/LH/2021/PN.Snt, *Republik Indonesia melawan PT. Mega Anugerah Sawit* (2021).

³² Kasus *Republik Indonesia v. PT. Gandaerah Hendana* merupakan kasus di mana sebuah perusahaan produsen kelapa sawit bernama PT. Gandaerah Hendana didakwa atas tindak pidana kebakaran lahan perkebunan sawit akibat kelalaian perusahaan tersebut yang mengakibatkan pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer yang menyebabkan perubahan iklim. Dakwaan tersebut diterima majelis hakim dan perusahaan tersebut dihukum pidana denda dan kewajiban memulihkan lahan yang terbakar dengan membayar dana pemulihan pada negara. Lihat: Pengadilan Negeri Rengat, Putusan No. 256/Pid.Sus/PN.Rgt, *Republik Indonesia melawan PT. Gandaerah Hendana* (2021).

³³ Kasus *Republik Indonesia v. PT. Adei Plantation and Industry* merupakan kasus di mana sebuah perusahaan produsen kelapa sawit bernama PT. Adei Plantation and Industry didakwa atas tindak pidana kebakaran lahan perkebunan sawit akibat kelalaian perusahaan tersebut yang mengakibatkan pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer yang menyebabkan perubahan iklim. Dakwaan tersebut diterima majelis hakim dan perusahaan tersebut dihukum pidana denda dan kewajiban memulihkan lahan yang terbakar dengan membayar dana pemulihan pada negara. Lihat: Pengadilan Negeri Pelalawan, Putusan No. 190/Pid.B/LH/2020/PN.Plw, *Republik Indonesia melawan PT. Adei Plantation and Industry* (2020).

³⁴ Kasus *Republik Indonesia v. PT. Sinar Karya Mandiri* merupakan kasus di mana sebuah perusahaan produsen kelapa sawit bernama PT. Sinar Karya Mandiri didakwa atas tindak pidana kebakaran lahan perkebunan sawit akibat kelalaian perusahaan tersebut yang mengakibatkan pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer yang menyebabkan perubahan iklim. Dakwaan tersebut diterima majelis hakim dan perusahaan tersebut dihukum pidana denda dan kewajiban memulihkan lahan yang terbakar dengan membayar dana pemulihan pada negara. Lihat: Pengadilan Negeri Ketapang, Putusan No. 343/Pid.B/LH/2020/PN.Ktp, *Republik Indonesia melawan PT. Sinar Karya Mandiri* (2020).

³⁵ Kasus *Republik Indonesia v. Sutrisno bin Fahrudin* merupakan kasus di mana seorang individu bernama Sutrisno bin Fahrudin didakwa atas tindak pidana kebakaran lahan perkebunan sawit akibat kelalaian Sutrisno selaku orang yang memberi perintah yang mengakibatkan pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer yang menyebabkan perubahan iklim. Dakwaan tersebut diterima majelis hakim dan orang tersebut dihukum pidana penjara dan denda. Lihat: Pengadilan Negeri Rengat, Putusan No. 59/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt, *Republik Indonesia melawan Sutrisno bin Fahrudin* (2020).

Harahap,³⁶ serta *Republik Indonesia v. PT. Ichtiar Gusti Pudi*.³⁷ Adapun hasil penelusuran dan analisis terkait kasus pidana terkait terminologi perubahan iklim dapat dilihat pada tabel berikut:

Tingkat Pengadilan	Jumlah Kasus
Pengadilan Negeri	68
Pengadilan Tinggi	11
Mahkamah Agung	2
Amar Putusan	
Bersalah	73
Tidak Bersalah	7
Identitas	
Individu	70
Korporasi	10
Tipe Kasus	
Kehutanan dan Kebakaran Hutan	41
Pertanian	3
Isu Lingkungan Hidup	15
KUHP	8
Sumber Daya Alam	2

³⁶ Kasus *Republik Indonesia v. Alwi Omri Harahap* merupakan kasus di mana seorang individu bernama Alwi Omri Harahap didakwa atas tindak pidana kebakaran lahan perkebunan sawit akibat kelalaian Sutrisno selaku orang yang memberi perintah yang mengakibatkan pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer yang menyebabkan perubahan iklim. Dakwaan tersebut diterima majelis hakim dan orang tersebut dihukum pidana penjara dan denda. Lihat: Pengadilan Negeri Pelalawan, Putusan No. 350/Pid.B/LH/2019/PN.Plw, *Republik Indonesia melawan Alwi Omri Harahap* (2019).

³⁷ Kasus *Republik Indonesia v. PT. Ichtiar Gusti Pudi* merupakan kasus di mana sebuah perusahaan produsen kelapa sawit bernama PT. Ichtiar Gusti Pudi didakwa atas tindak pidana kebakaran lahan perkebunan sawit akibat kelalaian perusahaan tersebut yang mengakibatkan pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer yang menyebabkan perubahan iklim. Dakwaan tersebut diterima majelis hakim dan perusahaan tersebut dihukum pidana denda. Lihat: Pengadilan Negeri Ngabang, Putusan No. 5/Pid.Sus-LH/2021/PN.Nba, *Republik Indonesia melawan PT. Ichtiar Gusti Pudi* (2021).

Mineral, Energi, dan Batubara	2
Korupsi	9
Keberadaan Terminologi Perubahan Iklim	
Dakwaan	9
Keterangan Saksi dan Ahli	35
Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri	13
Pertimbangan Hakim Pengadilan Banding	5
Tidak berhubungan dengan isi dakwaan, keterangan saksi dan ahli, serta pertimbangan dan putusan hakim	18

Tabel 1 Hasil Penelusuran dan Analisis Kasus-Kasus Pidana yang Berkaitan dengan Terminologi Perubahan Iklim Sepanjang Tahun 2010-2022³⁸

Terdapat 3 (tiga) hal yang dapat dipelajari dari hasil penelusuran dan analisis kasus-kasus pidana yang terkait dengan terminologi perubahan iklim. *Pertama*, penentuan suatu kasus sebagai bagian dari litigasi perubahan iklim hanya berdasarkan pada adanya terminologi terkait perubahan iklim pada putusan terkait kasus tersebut merupakan hal yang tidak tepat. Alasannya, terminologi terkait perubahan iklim yang terdapat pada putusan suatu kasus belum tentu benar-benar membahas isu perubahan iklim, namun bisa jadi hanya sekadar nama

³⁸ Mahkamah Agung, "Direktori Putusan - Perubahan Iklim - Putusan - Pidana Umum," tersedia pada https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perubahan%20Iklim%22&jenis_doc=putusan&cat=6f5068aaa5515f46e4aeafca2f48dfa2, diakses pada tanggal 22 Maret 2023; Mahkamah Agung, "Direktori Putusan - Perubahan Iklim - Putusan - Pidana Khusus," tersedia pada https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perubahan%20Iklim%22&jenis_doc=putusan&cat=d92c02366ae91966e4cdbe6279fc36eb, diakses pada tanggal 22 Maret 2023.

dokumen/jabatan/hal lain yang sama sekali tidak membahas isu perubahan iklim dalam kasus. Contohnya dapat dilihat pada 18 (delapan belas) kasus yang tidak berhubungan dengan isi dakwaan, keterangan saksi dan ahli, serta pertimbangan dan putusan hakim.

Kedua, suatu kasus hanya dapat disebut sebagai bagian dari litigasi perubahan iklim apabila pembahasan mengenai isu perubahan iklim menjadi pembahasan yang cukup banyak dibahas dalam kasus tersebut, baik itu sebagai isu utama atau isu sekunder.³⁹ Artinya, isu perubahan iklim tidak hanya dibahas pada satu bagian saja, seperti pada keterangan saksi dan ahli, melainkan dibahas secara mendalam pada sebagian besar bagian dari kasus tersebut, yaitu pada isi dakwaan, keterangan saksi dan ahli, serta pertimbangan dan putusan hakim. Adanya isu perubahan iklim pada sebagian besar bagian dari kasus memungkinkan isu tersebut dibahas secara mendalam, baik oleh pihak jaksa penuntut umum, terdakwa, maupun majelis hakim. Dengan demikian, kasus di mana isu perubahan iklim hanya dibahas pada isi dakwaan atau keterangan saksi dan ahli saja tanpa adanya tanggapan dari pihak lain, seperti dibahasnya isu perubahan iklim dalam isi dakwaan atau keterangan saksi dan ahli tersebut dalam pertimbangan dan putusan hakim, tidak dapat dianggap sebagai bagian dari litigasi perubahan iklim.⁴⁰

Ketiga, terdapat kesamaan di antara 7 (tujuh) kasus pidana yang merupakan litigasi perubahan iklim, yaitu sama-sama merupakan bagian dari litigasi perubahan iklim sekunder (*secondary climate change litigation*). Dalam litigasi jenis ini, isu perubahan iklim ditempatkan sebagai implikasi dari isu utama yang berhubungan dengan perubahan

³⁹ Hal ini sesuai salah satu kriteria yang harus dipenuhi agar suatu kasus dapat dianggap sebagai litigasi perubahan iklim, yaitu hukum, kebijakan, atau ilmu sains terkait perubahan iklim harus menjadi isu material hukum atau fakta dalam kasus tersebut. Lihat: Sabin Center for Climate Change Law, "About," tersedia pada <http://climatecasechart.com/about/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

⁴⁰ Sebagai contoh pada kasus *Republik Indonesia v. Syamsudin bin Kadir* yang membahas terkait tindak pidana Syamsudin yang menyebabkan kebakaran lahan, di mana isu perubahan iklim hanya dibahas pada keterangan ahli Nelson Sitohang, SKM, MScPH dan tidak masuk dalam isi dakwaan maupun pertimbangan dan putusan hakim. Lihat: Pengadilan Negeri Tembilahan, Putusan No. 169/Pid.Sus/2020/PN. Tbh, *Republik Indonesia melawan Syamsudin bin Kadir* (2020), hlm. 12.

iklim, seperti kebakaran hutan dan lahan. Adapun hubungannya adalah kebakaran hutan dan lahan memicu pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim.⁴¹ Hubungan tersebut dapat dilihat pada 7 (tujuh) kasus pidana yang merupakan litigasi perubahan iklim tersebut.⁴²

Hal-hal tersebut sekaligus menjawab pertanyaan apakah 80 (delapan puluh) kasus pidana sebagaimana yang dianggap Sulistiawati sebagai litigasi perubahan iklim benar-benar merupakan bagian dari litigasi perubahan iklim atau bukan. Hasil penelusuran dan analisis membantah klaim tersebut, di mana hanya 7 (tujuh) kasus pidana saja yang dapat dianggap sebagai bagian dari litigasi perubahan iklim. Bahkan 18 (delapan belas) kasus pidana tidak memiliki hubungan sama sekali dengan isi dakwaan, keterangan saksi dan ahli, serta pertimbangan dan putusan hakim untuk dapat dikatakan sebagai litigasi perubahan iklim. Dengan demikian, pertanyaan pertama dalam artikel ini telah terjawab, di mana tidak semua dari 80 (delapan puluh) kasus pidana sebagaimana yang dianggap Sulistiawati sebagai litigasi perubahan iklim benar-benar merupakan bagian dari litigasi perubahan iklim.

3. Analisis Perkara Pidana yang Dianggap terkait Litigasi Perubahan Iklim

Bagian berikutnya membahas analisis perkara pidana yang dianggap menyinggung isu perubahan iklim, yaitu kasus *Republik*

⁴¹ Hubungan ini dapat dibuktikan dalam ilmu sains, di mana hutan dan lahan (terutama lahan gambut) menjadi sumber penyimpan gas rumah kaca yang besar, di mana kebakaran hutan dan lahan melepaskan gas rumah kaca yang disimpan ke atmosfer dan memicu perubahan iklim. Lihat lebih lanjut dalam: Andri Gunawan Wibisana dan Conrado M. Cornelius, "Climate Change Litigation ...," hlm. 249-251.

⁴² Sebagai contoh adalah kasus *Republik Indonesia v. PT. Gandaerah Hendana* dan *Republik Indonesia v. PT. Mega Anugerah Sawit*, di mana isu perubahan iklim, dalam hal ini adalah pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer akibat kebakaran hutan dan lahan, dibahas baik dalam isi dakwaan, keterangan saksi dan ahli, serta pertimbangan dan putusan hakim. Lihat: Pengadilan Negeri Rengat, Putusan No. 256/Pid.Sus/PN.Rgt, *Republik Indonesia melawan PT. Gandaerah Hendana* (2021), hlm. 113 dan 276; Pengadilan Negeri Sengeti, Putusan No. 71/Pid.B/LH/2021/PN.Snt, *Republik Indonesia melawan PT. Mega Anugerah Sawit* (2021), hlm 65 dan 102.

Indonesia v. PT. Surya Panen Subur serta *Republik Indonesia v. Nur Alam*.⁴³ Bagian ini dimulai dengan penjabaran kasus posisi masing-masing kasus serta argumen terkait alasan kasus tersebut dianggap sebagai contoh dari litigasi perubahan iklim. Setelah itu, bagian ini dilanjutkan dengan pembahasan yang mencoba untuk menganalisis argumen tersebut berdasarkan konsep litigasi perubahan iklim. Pembahasan tersebut bertujuan untuk melihat apakah perkara pidana yang dianggap menyinggung isu perubahan iklim sungguh-sungguh merupakan litigasi perubahan iklim atau bukan.

a. Republik Indonesia v. PT. Surya Panen Subur

Kasus ini bermula ketika sebuah perusahaan penghasil kelapa sawit bernama PT. Surya Panen Subur didakwa atas tindakan perusahaan tersebut yang membakar hutan untuk dijadikan lahan kelapa sawit secara ilegal.⁴⁴ Tindakan pembakaran tersebut dilakukan secara terencana, dibuktikan dengan target luas hutan yang dibakar oleh perusahaan untuk dijadikan lahan kelapa sawit.⁴⁵ Selain itu, api hasil kebakaran hutan yang diakibatkan oleh tindakan perusahaan juga hanya menyebar pada lahan tertentu

⁴³ Kedua kasus tersebut merupakan contoh dari gugatan perubahan iklim dalam perkara pidana yang dibahas dan dianalisis oleh Sulistiawati. Lihat lebih lanjut dalam: Linda Yati Sulistiawati, "Climate Change Related Litigation ...," hlm. 11-13.

⁴⁴ Perusahaan tersebut didakwa melanggar Pasal 108 *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana Pasal 108 UU PPLH mengatur terkait larangan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan dengan ancaman pidana penjara 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) miliar rupiah. Lihat: *Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 140 TLN No. 5059, selanjutnya disebut UU PPLH, Pasal 69 ayat (1), Pasal 108, dan Pasal 116 ayat (1); Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan No. 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, *RI melawan PT. Surya Panen Subur* (2014), hlm. 18.

⁴⁵ Total lahan yang terbakar mencapai 2.300 (dua ribu tiga ratus) hektar, dan total lahan yang terbakar tersebut sejalan dengan rencana perusahaan untuk membuka lahan. Pada tahun 2011, perusahaan tersebut menargetkan untuk membuka lahan sebesar 2.000 (dua ribu) hektar, namun hanya 1.200 (seribu dua ratus) hektar lahan yang terealisasi untuk dibuka pada tahun tersebut. Kemudian pada tahun 2012, perusahaan tersebut menargetkan untuk membuka lahan sebesar 2.300 (dua ribu tiga ratus) hektar, namun hanya 188 (seratus delapan puluh delapan) hektar lahan yang telah dibuka sampai dengan bulan April 2012. Lihat: Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan No. 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, *RI melawan PT. Surya Panen Subur* (2014), hlm. 23-24.

saja.⁴⁶ Pada akhirnya, perusahaan tersebut terbukti membakar hutan secara ilegal dan dihukum pidana denda oleh pengadilan.⁴⁷

Dalam analisisnya, Sulistiawati melihat bahwa kasus tersebut merupakan contoh dari litigasi perubahan iklim. Dasar dari argumen tersebut adalah pada keterangan ahli di persidangan kasus tersebut yang menyatakan bahwa kebakaran hutan memicu kenaikan emisi gas rumah kaca dalam atmosfer serta memicu pemanasan global.⁴⁸ Keterangan tersebut disetujui oleh hakim dan masuk dalam pertimbangan hakim.⁴⁹ Menurut Sulistiawati, masuknya keterangan ahli terkait kenaikan emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh kebakaran hutan dalam pertimbangan hakim menunjukkan adanya pemahaman hakim terkait isu perubahan iklim dalam kasus tersebut.⁵⁰

Jika melihat pada isi dakwaan, keterangan saksi dan ahli, serta pertimbangan dan putusan hakim, maka kasus *Republik Indonesia v. PT. Surya Panen Subur* dapat dianggap sebagai litigasi perubahan iklim dengan beberapa alasan. *Pertama*, isu perubahan iklim merupakan salah satu fakta yang dibahas dalam kasus tersebut. Hal ini dapat dilihat pada penggunaan terminologi yang berhubungan dengan perubahan iklim dalam keterangan ahli

⁴⁶ Hal ini berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. yang melihat area yang terbakar seperti desain manusia karena api tidak bergerak bebas, sawit yang tersisa dari hasil pembakaran bukan kualitas baik dan umurnya sudah 36 bulan, serta tidak adanya indikasi pupuk pada sawit tersebut. Lihat: Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan No. 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, *RI melawan PT. Surya Panen Subur* (2014), hlm. 151.

⁴⁷ Pengadilan menjatuhkan pidana denda terhadap PT. Surya Panen Subur yang diwakili oleh Ir. Teuku Arsul Hadasnyah dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Lihat: Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan No. 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, *RI melawan PT. Surya Panen Subur* (2014), hlm. 414-415.

⁴⁸ Hal ini berdasarkan keterangan ahli kebakaran gambut bernama Prof. Dr. Ir. Gusti Zakaria Anshari, MES. yang menyatakan bahwa peristiwa kebakaran akan menyebabkan pelepasan gas rumah kaca terutama dari kebakaran lahan. Lihat: Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan No. 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, *RI melawan PT. Surya Panen Subur* (2014), hlm. 242.

⁴⁹ Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan No. 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, *RI melawan PT. Surya Panen Subur* (2014), hlm. 384.

⁵⁰ Linda Yati Sulistiawati, "Climate Change Related Litigation ...," hlm. 11.

yang disetujui dan masuk dalam pertimbangan hakim.⁵¹ Adanya penggunaan terminologi dan pembahasan yang berkaitan dengan perubahan iklim dalam kasus tersebut memenuhi salah satu unsur suatu litigasi dapat disebut sebagai litigasi perubahan iklim, yaitu hukum, kebijakan, atau ilmu sains terkait perubahan iklim harus menjadi isu material hukum atau fakta dalam kasus tersebut.⁵²

Kedua, jika melihat pada isu utama yang dibahas, maka kasus tersebut dapat dimasukkan sebagai bagian dari litigasi perubahan iklim sekunder (*secondary climate change litigation*), di mana gugatan tersebut menempatkan isu perubahan iklim sebagai implikasi dari kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dapat dilihat pada isi tuntutan yang berfokus pada kebakaran lahan yang dilakukan oleh perusahaan.⁵³ Adapun isu perubahan iklim sendiri masuk sebagai isu sekunder yang menguatkan isu utama, di mana kebakaran lahan berdampak pada meningkatnya emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim.⁵⁴ Masuknya isu perubahan iklim sebagai implikasi dari kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan ciri litigasi perubahan iklim sekunder (*secondary climate change litigation*) di Indonesia.⁵⁵

⁵¹ Terminologi yang dimaksud adalah penggunaan kata-kata seperti emisi, gas rumah kaca, dan perubahan iklim itu sendiri yang terdapat pada keterangan ahli maupun dalam pertimbangan hakim. Lihat: Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan No. 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, *RI melawan PT. Surya Panen Subur* (2014), hlm. 163, 242, 243, 384, dan 385.

⁵² Hal ini sekaligus membuat kasus tersebut memenuhi seluruh unsur suatu gugatan dapat disebut sebagai gugatan perubahan iklim menurut Sabin Center for Climate Change, karena unsur pertama berupa kasus pada umumnya harus dibawa ke hadapan badan peradilan sudah terpenuhi melalui pengajuan gugatan pada badan peradilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Meulaboh. Lihat: Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan No. 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, *RI melawan PT. Surya Panen Subur* (2014), hlm. 1-2.

⁵³ Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan No. 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, *RI melawan PT. Surya Panen Subur* (2014), hlm. 18.

⁵⁴ Pendapat tersebut disampaikan oleh ahli Prof. Dr. Ir. Gusti Zakaria Anshari dan Ir. I Gede Putu Karwadi, M. Si. Lihat: Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan No. 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO, *RI melawan PT. Surya Panen Subur* (2014), hlm. 242 dan 243.

⁵⁵ Penjelasan lebih lanjut terkait litigasi perubahan iklim sekunder (*secondary climate change litigation*) di Indonesia, khususnya terkait isu perubahan iklim sebagai implikasi kebakaran lahan dan hutan dapat dilihat pada: Andri Gunawan Wibisana dan Conrado M. Cornelius, "Climate Change Litigation ...," hlm. 234-260.

b. Republik Indonesia v. Nur Alam

Kasus ini bermula ketika Nur Alam selaku Gubernur Sulawesi Tenggara didakwa atas tindak pidana penyuapan terhadap dirinya oleh sebuah perusahaan tambang bernama PT. Anugerah Harisma Barakah.⁵⁶ Penyuapan tersebut diikuti dengan jaminan pemberian Izin Usaha Pertambangan oleh Nur Alam terhadap perusahaan tersebut.⁵⁷ Pemberian izin tersebut berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas perusahaan tambang tersebut di Buton, Sulawesi Tenggara.⁵⁸ Pada akhirnya, Nur Alam terbukti bersalah oleh pengadilan dan dihukum pidana penjara, denda, dan pidana lainnya.⁵⁹

Menurut Sulistiawati, kasus ini juga merupakan contoh dari litigasi perubahan iklim. Hal ini disebabkan kasus tersebut merupakan kasus pertama yang mengakomodasi biaya lingkungan dalam dakwaannya.⁶⁰ Argumen ini diperkuat dengan pandangan ahli di persidangan yang menyatakan bahwa tindakan Nur Alam tersebut telah menyebabkan kerugian lingkungan dalam jumlah

⁵⁶ Nur Alam didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Lihat: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 123/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst, *Republik Indonesia melawan Nur Alam* (2017), hlm. 3.

⁵⁷ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 123/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst, *Republik Indonesia melawan Nur Alam* (2017), hlm. 59.

⁵⁸ Hal ini berdasarkan keterangan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. yang turun langsung ke lapangan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 123/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst, *Republik Indonesia melawan Nur Alam* (2017), hlm. 475.

⁵⁹ Pengadilan menjatuhkan pidana 12 (dua belas) tahun penjara, denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), uang pengganti sebesar Rp2.781.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah), serta pencabutan hak politik selama 5 (lima) tahun terhadap Nur Alam. Lihat: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 123/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst, *Republik Indonesia melawan Nur Alam* (2017), hlm. 792-793.

⁶⁰ Linda Yati Sulistiawati, "Climate Change Related Litigation ...," hlm. 12.

yang besar.⁶¹ Pandangan ahli tersebut sempat digugat oleh Nur Alam ke Pengadilan Negeri Cibinong, namun pengadilan tersebut tidak menerima gugatan yang diajukan oleh Nur Alam.⁶²

Berbeda dengan kasus *Republik Indonesia v. PT. Surya Panen Subur* yang dapat dianggap sebagai litigasi perubahan iklim, kasus *Republik Indonesia v. Nur Alam* ini tidak dapat dianggap sebagai litigasi perubahan iklim dengan beberapa alasan. *Pertama*, isu perubahan iklim sama sekali tidak dibahas dalam kasus tersebut. Hal ini dapat dilihat pada ketiadaan penggunaan terminologi yang berhubungan dengan perubahan iklim, seperti emisi, gas rumah kaca, dan perubahan iklim, baik dalam isi dakwaan, keterangan saksi dan ahli, maupun dalam pertimbangan dan putusan hakim.⁶³ Ketidadaan terminologi dan pembahasan mengenai perubahan iklim menyebabkan kasus tersebut tidak memenuhi salah satu unsur suatu litigasi dapat disebut sebagai litigasi perubahan iklim, yaitu hukum, kebijakan, atau ilmu sains terkait perubahan iklim harus menjadi isu material hukum atau fakta dalam kasus tersebut.

Kedua, isu kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang dibahas dalam kasus tersebut tidak dapat menjadi bukti secara otomatis bahwa kasus tersebut membahas isu perubahan iklim. Alasannya, tidak ada hubungan antara kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dengan perubahan iklim

⁶¹ Kerusakan lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabaena yang dikelola oleh PT. Anugerah Harisma Barakah sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Akibat Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Pertambangan PT. Anugerah Harisma Barakah Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara oleh ahli kerusakan tanah dan lingkungan hidup Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. sebesar Rp2.728.745.136.000,00 (dua trilyun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah). Lihat: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 123/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst, *Republik Indonesia melawan Nur Alam* (2017), hlm. 67.

⁶² Linda Yati Sulistiawati, "Climate Change Related Litigation ...," hlm. 12.

⁶³ Terminologi yang cukup banyak dipakai dalam kasus tersebut adalah kerusakan lingkungan, namun terminologi tersebut masih bersifat umum dan tidak secara spesifik membahas/mengarah pada isu perubahan iklim. Lihat: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 123/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst, *Republik Indonesia melawan Nur Alam* (2017), hlm. 223, 475, 539, dan 769.

dalam putusan, baik itu dalam isi dakwaan, keterangan saksi dan ahli, serta pertimbangan dan putusan hakim. Adapun jika isu perubahan iklim hendak dijadikan sebagai motivasi pengajuan dakwaan dalam kasus tersebut, maka hal tersebut baru bisa diketahui jika ada pernyataan langsung dari pihak yang mengajukan dakwaan bahwa motivasi pihak tersebut adalah perubahan iklim melalui wawancara.⁶⁴ Hal ini yang tidak tampak dalam artikel yang membahas terkait kasus tersebut.⁶⁵

4. Penutup

Pada akhirnya, penentuan suatu kasus sebagai litigasi perubahan iklim hanya berdasarkan pada adanya terminologi terkait perubahan iklim dalam putusan kasus tanpa membaca putusan tersebut secara utuh merupakan hal yang sesat dan menyesatkan. Alasannya, ada kemungkinan bahwa seluruh kasus di mana putusannya mencantumkan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan iklim, gas rumah kaca, dan lain-lain, dapat dianggap sebagai litigasi perubahan iklim, padahal kata-kata tersebut tidak berhubungan dengan isu yang dibahas dalam putusan tersebut. Pembahasan dalam artikel ini membuktikan bahwa tidak semua kasus yang dianggap litigasi perubahan iklim hanya karena mencantumkan terminologi terkait perubahan iklim dapat benar-benar disebut sebagai litigasi perubahan iklim. Adanya pemahaman terkait konsep litigasi perubahan iklim secara menyeluruh merupakan hal yang

⁶⁴ Hal ini merupakan cara yang digunakan Peel dan Osofsky untuk mengetahui apakah isu perubahan iklim masuk dalam motivasi penggugat dalam mengajukan gugatannya, di mana beberapa penggugat mengaku tidak menempatkan argumentasi perubahan iklim dengan alasan untuk tidak melemahkan posisi gugatan mereka. Lihat: Jacqueline Peel dan Hari M. Osofsky, *Climate Change Litigation ...*, hlm. 7.

⁶⁵ Dalam artikel yang membahas terkait kasus tersebut, tidak ada indikasi terkait isu perubahan iklim sebagai bagian dari motivasi jaksa penuntut umum, baik itu secara eksplisit melalui putusan maupun secara implisit melalui wawancara secara khusus dengan jaksa penuntut umum yang mengajukan dakwaan dalam kasus tersebut. Lihat: Linda Yati Sulistiawati, "Climate Change Related Litigation ...," hlm. 12-13.

mutlak diperlukan dalam memastikan penentuan suatu kasus sebagai litigasi perubahan iklim yang tepat dan tidak menyesatkan.

Daftar Pustaka

Buku

Peel, Jacqueline dan Hari M. Ofofsky. *Climate Change Litigation: Regulatory Pathways to Cleaner Energy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

Setzer, Joana dan Catherine Higham. *Global Trends in Climate Change Litigation: 2022 Snapshot*. London: London School of Economics and Political Science, 2022.

Wibisana, Andri Gunawan dan Conrado M. Cornelius. "Climate Change Litigation in Indonesia" dalam Jolene Lin dan Douglas A. Kysar, *Climate Change Litigation in the Asia Pacific*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. Hlm. 234-260.

Jurnal

Markell, David dan J. B. Ruhl. "An Empirical Survey of Climate Change Litigation in the United States." *Environmental Law Reporter News & Analysis*. Vol. 40 No. 7 (2010). Hlm. 10644-10655.

Peel, Jacqueline dan Jolene Lin. "Transnational Climate Litigation: The Contribution of the Global South" *American Journal of International Law*. Vol. 113 No. 4 (2019). Hlm. 679-726.

Sembiring, Zefanya Albrena dan Audi Gusti Baihaqie. "Litigasi Perubahan Iklim Privat di Indonesia: Prospek dan Permasalahannya." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7 No. 1 (2020). Hlm. 118-140.

Sulistiawati, Linda Yati. "Climate Change Related Litigation in Indonesia: The Dawn of a New Beginning?" *NUS Law Working Paper 2023/009* (2023). Hlm 1-24.

Tugas Akhir

Sembiring, Zefanya Albrena. "Hak Gugat Generasi yang Akan Datang dalam Litigasi Perubahan Iklim" Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009. LN Tahun 2009 No. 140 TLN No. 5059.

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan No. 123/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst. *Republik Indonesia melawan Nur Alam* (2017).

Pengadilan Negeri Ketapang. Putusan No. 343/Pid.B/LH/2020/PN.Ktp. *Republik Indonesia melawan PT. Sinar Karya Mandiri* (2020).

Pengadilan Negeri Meulaboh. Putusan No. 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO. *RI melawan PT. Surya Panen Subur* (2014).

Pengadilan Negeri Ngabang. Putusan No. 5/Pid.Sus-LH/2021/PN.Nba. *Republik Indonesia melawan PT. Ichtiar Gusti Pudi* (2021).

Pengadilan Negeri Oelamasi. Putusan No. 52/Pid.Sus/2019/PN.Olm. *Republik Indonesia melawan Yopi Karel Balle* (2019).

Pengadilan Negeri Pelalawan. Putusan No. 190/Pid.B/LH/2020/PN.Plw. *Republik Indonesia melawan PT. Adei Plantation and Industry* (2020).

Pengadilan Negeri Pelalawan. Putusan No. 350/Pid.B/LH/2019/PN.Plw. *Republik Indonesia melawan Alwi Omri Harahap* (2019).

Pengadilan Negeri Rengat. Putusan No. 59/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt. *Republik Indonesia melawan Sutrisno bin Fahrudin* (2020).

Pengadilan Negeri Rengat. Putusan No. 256/Pid.Sus/PN.Rgt. *Republik Indonesia melawan PT. Gandaerah Hendana* (2021).

Pengadilan Negeri Sengeti. Putusan No. 71/Pid.B/LH/2021/PN.Snt. *Republik Indonesia melawan PT. Mega Anugerah Sawit* (2021).

Pengadilan Negeri Tembilahan. Putusan No. 169/Pid.Sus/2020/PN. Tbh. *Republik Indonesia melawan Syamsudin bin Kadir* (2020).

Sumber Lain

Indonesian Landmark Environmental Decision Portal. “Walhi v. Kepala DPMPTSP Jawa Barat (Putusan Tanjung Jati A).” Tersedia pada <https://i-lead.icel.or.id/portal-putusan-icel/walhi-v-kepala-dpmptsp-provinsi-jawa-barat-putusan-tanjung-jati-a?u=>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2023.

Mahkamah Agung. “Direktori Putusan - Perubahan Iklim - Putusan - Pidana Khusus.” Tersedia pada https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perubahan%20Iklim%22&jenis_doc=putusan&cat=d92c02366ae91966e4cdbe6279fc36eb. Diakses pada tanggal 22 Maret 2023.

Mahkamah Agung. “Direktori Putusan - Perubahan Iklim - Putusan - Pidana Umum.” Tersedia pada https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perubahan%20Iklim%22&jenis_doc=putusan&cat=6f5068aaa5515f46e4aeafca2f48dfa2. Diakses pada tanggal 22 Maret 2023.

Sabin Center for Climate Change Law. “About.” Tersedia pada <http://climatecasechart.com/about/>. Diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

Sabin Center for Climate Change Law. "Climate Change Litigation." Tersedia pada <https://climate.law.columbia.edu/content/climate-change-litigation>. Diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

Sabin Center for Climate Change Law. "Indonesia." Tersedia pada http://climatecasechart.com/search-non-us/?fwp_non_us_search=Indonesia. Diakses pada tanggal 12 Maret 2023.

Sabin Center for Climate Change Law. "Indonesian Youths and others v. Indonesia." Tersedia pada <http://climatecasechart.com/non-us-case/indonesian-youths-and-others-v-indonesia/>. Diakses pada tanggal 17 Maret 2023.